



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan Desa di Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya adanya penambahan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 16);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 33);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 58);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- a. Pembangunan Infrastruktur desa pada 318 (tiga ratus delapan belas) desa;
 - b. Sarana Pemerintah Desa pada 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) desa;
 - c. Prasarana Pemerintah Desa pada 200 (dua ratus) desa;
2. Ketentuan Lampiran I diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Nopember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 65.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera” diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola kegiatan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek mulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pemeliharaan kegiatan sehingga masyarakat betul-betul berperan aktif dalam setiap proses kegiatan.

Pembangunan perdesaan dilakukan dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian, peningkatan akses perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai wujud implementasi Bali Ndeso Mbangun Deso yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;

- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur perdesaan.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana fisik desa (infrastruktur) yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan arus perekonomian dan tidak diperbolehkan bagi yang sudah mendapatkan bantuan Desa Berkembang.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan stimulan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan;
2. Perencanaan kegiatan bantuan keuangan melalui hasil MUSRENBANGDES;
3. Bantuan keuangan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDes;
4. Pemerintah kabupaten yang bersangkutan agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan).

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDes/Rencana Kegiatan Tahunan Desa berdasarkan hasil musyawarah;
2. Prioritas kegiatan yang belum dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN pada tahun 2013 dilaksanakan secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan);
3. Kegiatan pembangunan/rehab minimal 2 (dua) kegiatan di 2 (dua) RW (Rukun Warga) di masing-masing desa;
4. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya;
5. Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengalihkan tempat/lokasi kegiatan atau mengubah jenis kegiatan;
6. Dana bantuan keuangan setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa untuk segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa guna pelaksanaan kegiatan;
7. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan November 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.180.000.000.00,- (tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah);

2. Lokasi desa penerima bantuan keuangan sejumlah 318 desa di 31 kabupaten masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

D. Penggunaan Bantuan Keuangan

1. Bantuan keuangan digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk pembelian bahan/material pokok kegiatan yang akan dikerjakan oleh kelompok masyarakat (POKMAS), dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. pavingisasi jalan;
 - b. makadam;
 - c. rabat beton/betonisasi;
 - d. pengaspalan/rehab jalan aspal;
 - e. jembatan/Gorong-gorong;
 - f. talud/senderan jalan;
 - g. saluran air/drainase;
2. Bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 5 %) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, prasasti kegiatan, foto copy, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan);
 - b. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
 - c. Belanja perjalanan dinas (Bintek, konsultasi ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi).
3. Standarisasi bantuan keuangan mendasarkan kepada indek harga setempat;
4. Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan, antara lain :
 - a. tempat peribadatan;
 - b. jalan/pagar ke makam;
 - c. sarana air bersih;
 - d. sekolahan;
 - e. prasarana kantor pemerintah desa;
 - f. balai desa;
 - g. gapuro;
 - h. sewa alat;
 - i. upah tenaga kerja/honorarium.

E. Tahapan Kegiatan

1. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 yang dihadiri oleh Kepala SKPD terkait tingkat provinsi dan Kepala Badan/Kantor terkait di Kabupaten se Jawa Tengah.

2. Asistensi Penyusunan Proposal

Kegiatan asistensi penyusunan proposal diberikan kepada 28 Kepala Desa dan Ketua LKMD/LPMD penerima bantuan keuangan agar dapat dipahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat proposal kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan.

3. Verifikasi Proposal Kegiatan

Verifikasi proposal kegiatan dilaksanakan oleh Tim tingkat kabupaten dan Tim tingkat provinsi dengan maksud untuk :

- a. mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat;
- b. melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes;
- c. melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;
- d. memberikan acuan atau dasar bagi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

F. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LKMD/LPMD, BPD dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui Forum Musyawarah Desa (MUSRENBANGDES);
- b. Prioritas lokasi yang diusulkan pembangunan/pemeliharaannya menjadi tanggungjawab masyarakat, bukan yang menjadi tanggungjawab/wewenang Pemerintah Kabupaten, SKPD, Desa, bukan milik pribadi, yayasan serta kegiatan tidak sedang dibiayai dari sumber lain;
- c. Hasil musyawarah (MUSRENBANGDES) dengan dibentuk beberapa kelompok masyarakat (POKMAS) pelaksana kegiatan dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan yang memuat : latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan;
- d. Proposal kegiatan dilampiri :
 - a) rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya masyarakat;
 - b) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan (tingkat desa maupun kelompok);
 - c) berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah;
 - d) surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - e) denah lokasi dan peta desa;
 - f) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan;
 - g) foto 0 % kegiatan (foto asli bukan fotocopy);
- e. Kepengurusan kegiatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

I. Tingkat Desa

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. penanggungjawab Umum | : Kepala Desa |
| b. ketua Umum | : Ketua LKMD/LPMD |
| c. sekretaris | : Sekretaris Desa |
| d. bendahara | : Bendahara Desa |

e. seksi Teknis : Kasi Pembangunan

II. Tingkat Kelompok

a. ketua Panitia : Masyarakat setempat
b. sekretaris : Masyarakat setempat
c. bendahara : Masyarakat setempat
d. seksi Teknis : Masyarakat setempat
e. anggota : Masyarakat setempat

G. Mekanisme Pengajuan Kegiatan

- a. Surat Permohonan dalam proposal kegiatan direkomendasi/mengetahui Ketua LKMD/LPMD disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk disampaikan kepada Camat;
- b. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten;
- c. Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten merekomendasikan usulan proposal kegiatan dari desa setelah diverifikasi pendahuluan oleh Tim pengkaji proposal tingkat Kabupaten dan direkap, untuk disampaikan kepada Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah (Form 1, 2, 3 Kabupaten);
- d. Bapermades Provinsi Jawa Tengah dibantu SKPD terkait tingkat provinsi selaku Tim Koordinasi melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan kegiatan dari masing-masing desa dan direkap, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) guna proses pencairan dana.

H. Mekanisme Pencairan

- a. Bantuan keuangan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Persyaratan pencairan bantuan keuangan disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 1. Proposal penggunaan dana bantuan keuangan (rangkap 3);
 2. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3) dengan lampiran sebagai berikut :
 - 6 (enam) lembar kwitansi, 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - Foto copy Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 6);
 - Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara desa yang masih berlaku (rangkap 6);
- c. Pencairan bantuan keuangan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan berkas permohonan pencairan bantuan keuangan diajukan oleh BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah kepada

Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) Kabupaten terpenuhi.

III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Desa penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir bulan Desember 2013;
2. Laporan dimaksud setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - Nama kegiatan;
 - Maksud dan tujuan;
 - Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - Dokumentasi kegiatan (photo 0 %, 50 % dan 100 %);
 - Lain-lain/penutup.
3. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi :
 - Laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB);
 - Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

IV. MONITORING, EVALUASI, DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring Dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi, dilakukan oleh Tim Provinsi secara sampling sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung ke lokasi kegiatan;
3. Waktu pemanataan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pemeliharaan Kegiatan

- a. Kegiatan ini tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir;
- b. Setelah selesai masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan setelah dibangun, kelompok masyarakat (POKMAS) penerima bantuan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa;

- c. Pemeliharaan dan pengembangan dari hasil kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Desa.

C. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

V. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
2. Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan volume dalam realisasi kegiatan maka harus memenuhi sebesar target minimal volume dalam proposal yang telah disetujui;
3. Masyarakat tidak diperkenankan menjadi pengurus maupun anggota kelompok lebih dari 1 (satu) untuk kegiatan yang sama;
4. SKPD Kabupaten terkait untuk dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan;
5. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

VI. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di Desa maupun anggota masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terbangunnya pembangunan infrastruktur di perdesaan, adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu membangun dan memelihara hasil-hasil pembangunan secara mandiri dengan semangat gotong royong, berfungsinya kelompok masyarakat yang telah terbentuk mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik, pengembangan dan pemeliharaan kegiatan serta tumbuhnya swadaya masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan di desanya.

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

REKAPITULASI JENIS USULAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN 2013

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JENIS, TEMPAT DAN VOLUME KEGIATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	JUMLAH SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	
1.	1.....	1.....	1. Pbangunan/Rehab Tempat : Volume :		
					Jumlah	Jumlah
		2.....	1.....	1. Pbangunan/Rehab Tempat : Volume :		
					Jumlah	Jumlah
		dst	dst	dst		
					Jml Total	Jml Total

Menyetujui :
BUPATI

.....

KEPALA BADAN/KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN

.....

